

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri dan Anak dari Perkara Rekonvensi, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama setelah itu menghadiri persidangan untuk melakukan mediasi, namun mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban replik, duplik pada tahap ini termohon mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dan kesimpulan.
2. Pertimbangan hakim dari segi yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dari segi filosofis hakim memutuskan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewarganegaraan, selanjutnya dari segi sosiologis hakim memutuskan atas dasar tanggung jawab suami atau bapak dari anak terhadap pemberian nafkah.
3. Pelaksanaan pemberian hak nafkah kepada istri dan anak dari perkara rekonvensi telah dilaksanakan sesuai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dikemukakanlah beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat menganggap perceraian adalah hal yang wajar. Namun dampak perceraian tersebut tentu saja mengakibatkan perpecahan antara kedua keluarga, dan berdampak buruk terhadap anak-anak mereka, seharusnya dipahami dan dipikirkan kembali tujuan menikah itu dari awal.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.

